

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2026



TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RENCANA KERJA (PROGRAM DAN KEGIATAN) DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2027

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

PERSETUJUAN RENCANA KERJA (PROGRAM DAN KEGIATAN) DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2027

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Agustus 2026
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
 1. Pembukaan.
 2. Penyampaian Laporan Sekretaris DPRD atas Hasil Penyelarasan Rencana Kerja (Program dan Kegiatan) DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2027;
 3. Persetujuan Penetapan Rencana Kerja (Program dan Kegiatan) AKD DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2027;
 4. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
 1. Nama : H. ABDUL ROUF
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : H. SULISTİYONO, AP.,MSi.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

- | | |
|--|------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 8 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 8 orang |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan | : 7 orang |
| 4. Fraksi Demokrat | : 8 orang |
| 5. Fraksi Nasdem Berkarya | : 8 orang |
| 6. Fraksi Hanura Amanah | : 6 orang |
| Jumlah | <hr/> : 45 orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

- | | |
|--|------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 4 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 7 orang |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan | : 5 orang |
| 4. Fraksi Demokrat | : 6 orang |
| 5. Fraksi Nasdem Berkarya | : 5 orang |
| 6. Fraksi Hanura Amanah | : 6 orang |
| Jumlah | <hr/> : 33 orang |

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

- | | |
|--|------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 4 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 1 orang |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan | : 2 orang |
| 4. Fraksi Demokrat | : 2 orang |
| 5. Fraksi Nasdem Berkarya | : 3 orang |
| 6. Fraksi Hanura Amanah | : - orang |
| Jumlah | <hr/> : 12 orang |

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. ABDUL ROUF

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati,

- Sekretaris DPRD, para Kabag berikut staf.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini Rabu, 12 Agustus 2026 kita dapat bertemu dan berkesempatan untuk melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2027.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Rencana kerja DPRD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan DPRD untuk mendukung fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang terencana, transparan dan akuntabel. Dalam penyusunannya Rencana Kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja dari alat kelengkapan DPRD, dan untuk penetapannya paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan dalam rapat paripurna.

Hal ini tertuang pada Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota juncto Pasal 167 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 33 orang. Keabsahan rapat paripurna ini, adalah merujuk Pasal 114 ayat (1) huruf c Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yaitu Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD. Dengan demikian kuorum rapat telah terpenuhi, maka dengan mengucap "**Bismillahirrohmanirrohim**" tepat pukul 12.08 WIB Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Untuk selanjutnya saya bacakan susunan acara rapat paripurna hari ini sebagaimana yang diagendakan oleh Badan Musyawarah pada rapat tanggal 31 Juli 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2027;
3. Persetujuan Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2027;
4. Penutup.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Penyampaian Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2027.

Untuk keperluan tersebut, saya minta bantuan Sekretaris DPRD berkenan menyampaikannya. Disilahkan.

=== PENYAMPAIAN RENCANA KERJA DPRD ===

Terimakasih Saudara H. SULISTIYONO,AP.,M.SI. atas bantuannya.

➤ **(Laporan Rencana Kerja (Program dan Kegiatan) DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2027 terlampir)**

Rapat Dewan yang berbahagia,

Demikian telah kita dengar bersama Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang untuk Tahun Anggaran 2027. Dari Rencana Kerja yang telah disampaikan oleh Sekretrais DPRD dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) nama program dengan 8 (delapan) judul kegiatan sebagai berikut :

1. Nama program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 (dua) judul kegiatan
 - 1.1. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
 - 1.2. Layanan Administrasi DPRD.
2. Nama program : Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 6 (enam) judul kegiatan :
 - 2.1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
 - 2.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran;
 - 2.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - 2.4. Peningkatan Kapasitas DPRD;
 - 2.5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; dan
 - 2.6. Fasilitasi Tugas DPRD.

Sebelum rencana kerja ini ditetapkan dengan Keputusan DPRD, untuk keabsahannya saya minta persetujuan terlebih dahulu dari rekan-rekan anggota pada rapat paripurna ini.

“ Apakah Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2027 sebagaimana yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD dapat disetujui ?”

Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menjawab

=====Setujuuu=====

(Ketuk palu 1 kali)

Akhirnya, terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini. Dengan mengucap “ ***Alhamdulillahirobbil ‘alamin*** “ tepat pukul 12.16 WIB, Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2027 saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Sekian.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

KETUA ,


H. ABDUL ROUF

SEKRETARIS,



H. SULISTIYONO, AP.,M.SI.

Pembina Utama Muda
NIP. 19730528 199311 1 002

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERSETUJUAN RENCANA KERJA (PROGRAM DAN
KEGIATAN) DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2027**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Hasil Penyusunan Rencana Kerja (Program dan Kegiatan) DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2027 ;
- LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor Tahun 2026 tentang Persetujuan Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2027.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT PERSETUJUAN RENCANA KERJA DPRD TAHUN 2027

HARI/TANGGAL : RABU, 12 AGUSTUS 2026
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. ABDUL ROUF	Ketua DPRD	1	
2	SUMARDI	Anggota	2	
3	H. MUHAMMAD ROFI'I	Anggota	3	
4	ABDUL MU'ID, S.IP.	Anggota	4	
5	H. SUPADI	Anggota	5	
6	H. M. MURSYID, S.T.	Anggota	6	
7	M. LUTFI AFIFI, S.E.	Anggota	7	
8	NI'MA DIANA	Anggota	8	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
9	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua DPRD	9	
10	ILYAS	Anggota	10	
11	SUPADI	Anggota	11	
12	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	12	
13	MASLICHAN, S.E., M.M.	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	MUHAMMAD IMRON	Anggota	15	
16	ACHMAD LUTFY , S.T.	Anggota	16	
	FRAKSI PDI PERJUANGAN			
17	RIDWAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	17	
18	ADI PURWOTO	Anggota	18	
19	NUR SAHID	Anggota	19	
20	M. ROKIB, S.Pd.	Anggota	20	
21	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota	21	
22	H. WIDODO, S.H.	Anggota	22	
23	LAELA UTARI WIDYANINGSIH, S.Sos.	Anggota	23	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI DEMOKRAT			
24	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	24	
25	H. PARLAN, S.Pd.I.	Anggota	25	
26	JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	26	
27	MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.I.	Anggota	27	
28	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	28	
29	AHMAD SHODIQIN, S.H.	Anggota	29	
30	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	Anggota	30	
31		Anggota	31	
	FRAKSI NASDEM BERKARYA			
32	H. YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	32	
33	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	33	
34	SUSTIYONO	Anggota	34	
35	MASHADI, S. Pd., M.M .	Anggota	35	
36	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Anggota	36	
37	FRIDA IRIANI	Anggota	37	
38	ABSANTO	Anggota	38	
39	MARYONO	Anggota	39	
	FRAKSI HANURA AMANAH			
40	H. MOH. NUR HASAN, S.H., M.H.	Anggota	40	
41	NANDANA FATKHULLAH ZARKASI	Anggota	41	
42	RUMINI	Anggota	42	
43	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	43	
44	NUR ARSYA IRFANA, S.M.	Anggota	44	
45	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DPRD KABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAPAT,

[Handwritten signature]



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah, efisien dan efektif sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, perlu disusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna pada hari Rabu tanggal 12 Agustus Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Agustus 2026


KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG
ABDUL ROUF

RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2027

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.1. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1.1.1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
			1.1.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
			1.1.3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
		1.2. Layanan Administrasi DPRD	1.2.1 Fasilitasi Fraksi-Fraksi DPRD
			1.2.2 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	2.1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.1.1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
			2.1.2 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
			2.1.3 Penyusunan Tata Tertib DPRD
		2.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.2.1 Pembahasan KUA dan PPAS
			2.2.2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
			2.2.3 Pembahasan APBD
			2.2.4 Pembahasan Perubahan APBD
			2.2.5 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
		2.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.3.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
			2.3.2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
			2.3.3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
			2.3.4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
			2.3.5 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
			2.3.6 Pengawasan Penggunaan Anggaran
			2.3.7 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
		2.4. Peningkatan Kapasitas DPRD	2.4.1 Orientasi DPRD
			2.4.2 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
			2.4.3 Penyusunan Program Kerja DPRD
		2.5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.5.1 Kunjungan Kerja Dalam Daerah
			2.5.2 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
			2.5.3 Pelaksanaan Reses
		2.6. Fasilitasi Tugas DPRD	2.6.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
			2.6.2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

 **DPRD KABUPATEN REMBANG**
KETUA,

H. ABDUL ROUF